



**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN WALIKOTA BATU**  
**NOMOR 36 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA TENAGA HARIAN LEPAS**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam menyambut hari raya keagamaan, perlu memberikan tunjangan hari raya bagi Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Walikota Batu tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Nomor 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2018.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Batu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Tenaga Harian Lepas selanjutnya disingkat THL adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Batu dan diangkat oleh Kepala Perangkat Daerah/Bagian yang honorinya dibayar dengan APBD Kota Batu pada masing-masing SKPD/Bagian.

### **Pasal 2**

THL diberikan Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018.

### **Pasal 3**

THL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. THL dengan masa kerja lebih dari 12 bulan diberikan THR sebesar satu kali honorarium, yang disamakan dengan honorarium Bulan Mei; dan
- b. THL dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Masa Kerja (dalam bulan)}}{12} \times \text{Honorarium satu Bulan}$$

### **Pasal 4**

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan tanpa pengurangan/potongan iuran/potongan lainnya

### **Pasal 5**

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan pada bulan Juni, pembayaran dapat dilakukan pada bulan berikutnya.

### **Pasal 6**

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

### **Pasal 7**

Mekanisme pengajuan dan pembayaran Tunjangan Hari Raya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

### **Pasal 8**

Kepala SKPD bertanggung Jawab secara teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya untuk THL.

### **Pasal 9**

Untuk Karyawan *outsourcing* yang dipekerjakan oleh perusahaan, Tunjangan Hari Raya menjadi kewajiban/kewenangan perusahaan *outsourcing* yang mempekerjakan.

### **Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 31 Mei 2018

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 31 Mei 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

EDDY MURTONO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR **36/A**